



Peran Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Desentralisasi

Elisa Wulandari^{1*}, Hafshoh Robi'a Qolby², Irena Sinta Devi³, Abdul Aziz⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang

*2210631110111@student.unsika.ac.id¹, 2210631110119@student.unsika.ac.id²,
2210631110128@student.unsika.ac.id³, abdul.aziz@fai.unsika.ac.id⁴

Alamat Kampus: Jl. HS. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang - 41363

Korespondensi penulis: 2210631110111@student.unsika.ac.id

Abstract.. Education is the main foundation in creating quality human resources, but until now the quality of education in Indonesia still faces serious challenges, especially in terms of inequality in the distribution of resources between urban and rural environments. This study aims to examine the role of regional autonomy in improving the quality of education in Indonesia within the framework of decentralization. The approach used in this study is qualitative descriptive with a literature study method. Data collection techniques are carried out through literature reviews from books, scientific journals, and education policy documents, which are then analyzed critically to explore the relationship between decentralization policies and improving the quality of education. The results of the study indicate that regional autonomy allows for more contextual education policies that are in accordance with local needs, so that they can significantly improve the quality of education. However, challenges such as disparities in resources between regions, budget constraints, and lack of readiness of regional apparatus are still major obstacles. This study concludes that the success of educational decentralization is highly dependent on managerial readiness, policy commitment, and technology integration and community participation in the education process.

Keywords: regional autonomy, decentralization, quality of education, local policy, education equity

Abstrak. Pendidikan yaitu fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, namun hingga kini kualitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal ketimpangan pendistribusian sumber daya antara lingkungan perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran otonomi daerah dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dalam kerangka desentralisasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan pendidikan, yang kemudian dianalisis secara kritis untuk menggali hubungan antara kebijakan desentralisasi dan peningkatan mutu pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah memungkinkan adanya kebijakan pendidikan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan. Namun, tantangan seperti disparitas sumber daya antardaerah, keterbatasan anggaran, serta kurangnya kesiapan aparatur daerah masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan desentralisasi pendidikan sangat bergantung pada kesiapan manajerial, komitmen kebijakan, serta integrasi teknologi dan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan.

Kata kunci: otonomi daerah, desentralisasi, kualitas pendidikan, kebijakan lokal, pemerataan pendidikan

1. LATAR BELAKANG

Landasan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan aman adalah pendidikan (Wahyudi, et al., 2022). Namun, hingga saat ini, kualitas pendidikan di Indonesia masih terkendala berbagai masalah, mulai dari masalah akses yang tidak memadai, kurikulum yang buruk, dan kurangnya pemerataan sumber daya pendidikan di berbagai daerah (Fadil, Amran, & Alfaien, 2023). Salah satu masalah utama yang masih mencolok adalah ketimpangan distribusi sumber daya pendidikan, terdapat perbedaan signifikan dalam hal ketersediaan tenaga pengajar, fasilitas pembelajaran, serta materi ajar

antara daerah perkotaan dan pedesaan. Misalnya, sekolah-sekolah di Pulau Jawa umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pembelajaran dibandingkan dengan sekolah-sekolah di Papua atau Nusa Tenggara. Dengan demikian, peran otonomi daerah dalam kerangka desentralisasi memiliki peran krusial untuk mengatasi krisis pendidikan local (Ridwan, 2021).

Berbagai penelitian telah menunjukkan bagaimana peran otonomi daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui desentralisasi. Menurut Iwan, otonomi daerah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan secara lebih menyeluruh, tidak hanya dalam hal kewenangan daerah untuk mengelola pemerintahan secara mandiri, tetapi juga mencakup aspek-aspek nyata dalam kehidupan masyarakat, berada dalam ranah pendidikan. Sebagai akibat dari berdirinya otonomi daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kini berbagi kendali negara atas pengelolaan pendidikan (Ridwan, 2021). Hal tersebut juga dikemukakan oleh Idris dalam penelitiannya, desentralisasi pendidikan memiliki dua konsep utama. Aspek pertama dari desentralisasi pendidikan adalah pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan. Kedua, untuk memaksimalkan mutu pendidikan, desentralisasi ini memberi penekanan kuat pada pemberian kewenangan lebih kepada sekolah. Peningkatan mutu baik dalam proses pembelajaran maupun hasil yang diperoleh merupakan tujuan utama desentralisasi pendidikan. Oleh karena itu, modifikasi kegiatan pembelajaran merupakan tujuan utama desentralisasi Pendidikan (Idris, 2020). Selain itu, partisipasi dan rasa tanggung jawab orang tua dalam pendidikan juga memainkan peran penting dalam keberhasilan ini. Selain itu, Ritman Hendra dan Fadriati dalam penelitiannya mengatakan bahwa Desentralisasi memberikan kesempatan bagi daerah, khususnya lembaga pendidikan, untuk berkreasi dan berinovasi (Hendra & Fadriati, 2023).

Meskipun banyak penelitian tentang otonomi daerah dan pendidikan, sebagian besar penelitian masih bersifat umum dan belum secara khusus mengkaji hubungan jangka panjang antara desentralisasi dan peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, tidak banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana kebijakan otonomi di berbagai daerah dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam berbagai konteks yang berbeda. Celah ini berfungsi sebagai fokus utama studi ini, yaitu untuk mengkaji secara lebih rinci dan kontekstual bagaimana desentralisasi pendidikan berdasarkan otonomi daerah ini dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan standar pendidikan.

Studi ini berfokus pada pentingnya penerapan strategi kebijakan yang berbasis pada kemampuan lokal sehingga desentralisasi dapat secara efektif mendukung pertumbuhan dan peningkatan mutu pendidikan secara komprehensif. Strategi pendidikan yang diterapkan perlu disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya Indonesia, serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan nasional. Di era digital, pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan menjadi sangat penting. Integrasi teknologi dalam proses pembelajaran serta perluasan akses terhadap berbagai sumber daya digital dapat meningkatkan efektivitas pengajaran dan mendukung pencapaian kualitas pendidikan yang lebih baik (Moh, et al., 2023).

Dengan menggunakan strategi desentralisasi, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih peka terhadap kekhasan masing-masing daerah. Lebih jauh, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan tentang otonomi daerah dan dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2. KAJIAN TEORITIS

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti "sendiri" dan *nomos* yang berarti "hukum" atau "aturan", sehingga secara etimologis otonomi dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk mengatur atau membuat aturan sendiri. Dalam bidang pendidikan, Tilaar menjelaskan bahwa konsep otonomi dalam kerangka desentralisasi mencakup enam aspek penting. Pertama, adanya regulasi yang mampu menciptakan keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, keterlibatan masyarakat secara aktif dalam manajemen dan penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, penguatan kapasitas manajerial pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan. Keempat, pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama-sama. Kelima, pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dan keenam, pengembangan infrastruktur sosial yang mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif. Dengan demikian, otonomi pendidikan tidak hanya soal pengalihan kewenangan, tetapi juga upaya membangun sistem pendidikan yang partisipatif, adaptif, dan berdaya saing (Mansyur M. M., 2023).

Desentralisasi pendidikan, sebagaimana dijelaskan oleh Agrawal dan Ribot dalam (Ridwan, 2021), merupakan proses formal di mana pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya di bidang pendidikan kepada individu atau lembaga pendidikan yang berada

pada tingkat administratif dan politis yang lebih rendah dalam suatu wilayah. Implementasi sistem desentralisasi pendidikan ini tentunya membutuhkan kebijakan yang mendukung perubahan dan peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan tersebut memainkan peran penting karena secara langsung berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sekolah, termasuk di dalamnya proses internalisasi nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, keberadaan sekolah memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan budaya manusia (Ridwan, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Metodologi artikel ini adalah studi literatur, yang merupakan cara mengumpulkan informasi dengan memeriksa hipotesis dari berbagai literatur terkait. Dalam studi pustaka, tahap awal dari empat proses utamanya adalah menyiapkan peralatan yang relevan., menyiapkan daftar pustaka, menjadwalkan waktu, dan melakukan aktivitas kegiatan membaca serta mencatat materi penelitian (Lichtman, 2010). Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang melibatkan penggunaan berbagai material di perpustakaan seperti dokumen perundang-undangan, buku teori pendidikan, majalah seperti jurnal ilmiah. Studi kepustakaan memungkinkan pemahaman teori dan landasan masalah yang akan diteliti dengan mempelajari buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya (Creswell, 2014).

Metode ini diterapkan karena sumber data dapat berasal dari perpustakaan dan dokumen tulisan lainnya, serta dapat membantu memahami gejala baru yang belum dipahami melalui literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan riset sebelumnya, yang kemudian dianalisis secara kritis untuk mendukung proposisi serta gagasan (Nazir, 2013). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menyeleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi yang didapatkan melalui berbagai literatur. Data yang terkumpul dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, dan pemahaman baru mengenai topik yang diteliti. Analisis ini bertujuan untuk menyusun argumentasi yang logis, sistematis, dan mendalam terkait peran otonomi daerah dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dasar

1) Otonomi Daerah

Otonomi atau *autonomy* yang berasal dari bahasa Yunani, “*autos*” berarti sendiri, dan “*nomos*” yang berarti hukum atau aturan (Oviensy, Sabri, Remiswal, & Jamin, 2024). Menurut Koesoemahatmadja dalam (Ridwan, 2021) otonomi dapat diartikan sebagai kemampuan atau kewenangan suatu entitas untuk mengelola dan mengatur urusannya sendiri secara mandiri. Selanjutnya Wajong menjelaskan bahwa otonomi daerah yaitu bentuk kebebasan yang mempunyai suatu wilayah untuk mengelola serta mengembangkan kebutuhan khas daerahnya sendiri, termasuk dalam hal keuangan, peraturan, dan penyelenggaraan pemerintahan (Ridwan, 2021). Pandangan ini sejalan dengan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 1 ayat (5), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 2004).

2) Desentralisasi

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yakni kata *de* yang berarti "lepas" dan *centrum* yang berarti "pusat", sehingga desentralisasi dapat dimaknai sebagai proses pelepasan dari pusat. Dengan demikian, desentralisasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyerahan kekuasaan dari pemerintah nasional ke pemerintah daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan yang lebih mandiri di tingkat lokal (Sumpena, Nurhamidah, & Hilman, 2022). Otonomi daerah, sebagai bentuk nyata dari desentralisasi pemerintahan, pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara menyeluruh. Tujuan utamanya adalah mendekatkan proses penyelenggaraan pemerintahan dengan masyarakat guna mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil, sejahtera, dan berkualitas bagi seluruh rakyat (Sumpena, Nurhamidah, & Hilman, 2022).

3) Kualitas pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan negara bertanggung jawab untuk membiayainya (Putri & Gischa, 2021). Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum penting dalam bidang pendidikan di Indonesia. Selain itu, dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan pendidikan nasional (Ayu, 2024).

Menurut Philip Coombs, pakar pendidikan, kualitas pendidikan mencerminkan sejauh mana sistem pendidikan mampu menjawab kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan negara. Ia menilai bahwa kualitas tersebut dapat dilihat dari kemampuan sistem dalam mempersiapkan siswa menghadapi realitas kehidupan, termasuk penguasaan keterampilan dasar, pembentukan nilai moral, serta kesiapan mental dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Sementara itu, Mukhtar dan Suryani menyatakan bahwa kualitas pendidikan merupakan hasil dari interaksi antara berbagai unsur dalam proses pendidikan, seperti kurikulum, tenaga pengajar, fasilitas pendukung, dan lingkungan belajar. Mereka menekankan bahwa indikator kualitas dapat dilihat dari hasil yang dicapai sistem pendidikan, seperti kompetensi lulusan, tingkat keterlibatan masyarakat, serta kontribusi sosial dari institusi pendidikan (Nurhasanah, 2024).

Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan mutu pendidikannya. Namun, kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah keterbatasan sarana untuk mendukung proses pembelajaran. Selain itu, sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas, akses pendidikan ke daerah-daerah terpencil belum merata, sehingga pemerataan layanan pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Padahal, pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jika kualitas pendidikan membaik, maka kemajuan dan perkembangan suatu bangsa pun akan semakin pesat (Wahyudi, et al., 2022).

B. Peran otonomi daerah

Hak dan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kebijakan daerah dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenal dengan otonomi daerah. Pendidikan khusus yang melayani anak berkebutuhan khusus, baik yang disebabkan oleh kelainan fisik maupun psikis atau karena kemampuan dan bakat istimewa, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Namun, di dalam wilayah administrasinya masing-masing, pemerintah kabupaten atau kota berwenang untuk mengawasi pendidikan nonformal, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan pendidikan dasar (Andrea, 2020). Dalam bidang pendidikan, otonomi mengacu pada pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengendalikan dan mengawasi sistem pendidikan di wilayah hukumnya. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Kewenangan ini meliputi pengelolaan anggaran, pengembangan kurikulum, perencanaan pengembangan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan (Sampaleng & Baharuddin, 2023). Otonomi di bidang pendidikan memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk merespons secara tepat karakteristik, kebutuhan, dan potensi khas wilayahnya. Hal ini memberikan keleluasaan dan otonomi bagi otoritas lokal dalam menyusun dan menjalankan sistem pendidikan yang selaras dengan kondisi unik serta keberagaman yang ada di tiap daerah. Otonomi dalam sektor pendidikan memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih responsif dan adaptif kepada kebutuhan spesifik pendidikan pada wilayahnya masing-masing (Saprianto, Simbolon, & Hukom, 2023).

C. Pengaruh desentralisasi.

Desentralisasi pendidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah nasional untuk mengawasi lembaga pendidikan di dunia yang terglobalisasi. Metode ini dianggap lebih efektif daripada sistem terpusat dan berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah pusat untuk memantau kemajuan pendidikan. Kualitas layanan pendidikan pada akhirnya akan meningkat sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan, yang diharapkan dapat menumbuhkan suasana yang lebih mendukung dan mendukung inovasi dan kreativitas dalam administrasi pendidikan. Sekolah atau lembaga pendidikan lainnya dapat membuat peraturan yang lebih memenuhi kebutuhan siswa, guru, dan masyarakat ketika memiliki lebih banyak otonomi (Achmad, 2021).

Dampak dari penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, berupa sistem desentralisasi, turut memengaruhi pengelolaan layanan Pendidikan yakni Pengelolaan pendidikan diberi otonomi lebih luas melalui manajemen yang mendukung pencarian strategi. berkompetensi dalam Era persaingan yang mendorong pencapaian. Lulusan pendidikan dengan kualitas tinggi serta Penerapan kebijakan desentralisasi yang mendorong kemandirian ini akan Memiliki pengaruh yang kuat dalam pembangunan sektor pendidikan politik. Menurut Arlen dkk Sekurang-kurangnya Perubahan dalam pengelolaan pendidikan yang bersifat otonom akan memengaruhi: 1) perluasan serta Penyeragaman kesempatan untuk mendapatkan Pendidikan; 2) Perbaikan kualitas dan kesesuaian pendidikan.; 3) Optimalisasi penggunaan dana serta 4) Pengelolaan administrasi yang efektif dan hemat. (Arlen, Syafitri, & Trisoni, 2024) Selain itu pendanaan untuk pendidikan dapat terganggu akibat desentralisasi pendidikan. Salah satu contohnya adalah kesulitan dalam mengalokasikan dana bantuan sekolah sebagai akibat dari desentralisasi pembiayaan pendidikan (Maisyanah, 2021).ali

D. Strategi peningkatan mutu

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan terdistribusi secara merata di semua daerah. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri yang dapat dijadikan sebagai penanda tercapainya pemerataan pendidikan (Alifah, 2021). Pemerintah memegang peranan krusial dalam kualitas serta kecerdasan masyarakat. Penyelenggaraan serta proses pendidikan yang berkualitas tergantung bagaimana sikap pemerintah dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia (Eny, 2020).

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah saat ini tengah berupaya memperbaiki sejumlah bidang, seperti penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang bermutu, tata kelola yang baik, serta perbaikan implementasi kurikulum di setiap satuan pendidikan. Secara sistematis, pemerintah menggunakan strategi yang mantap dan metodis untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mendistribusikannya secara adil (Alifah, 2021).

E. Tantangan dan solusi

1. Tantangan

Dalam pelaksanaan otonomi pendidikan, masih terdapat hambatan yang mencegah pencapaian sepenuhnya sesuai harapan, disebabkan oleh kurangnya kesiapan dalam pranata sosial, politik, dan ekonomi. Sejumlah faktor, termasuk kurikulum, efektivitas administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, serta pemerataan, dipengaruhi oleh otonomi pendidikan. Implementasi otonomi pendidikan yang optimal terhambat oleh sedikitnya enam faktor: 1) Ketidakjelasan tanggung jawab dan protokol di tingkat kota dan kabupaten. 2) Karena kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia, manajemen sektor publik, termasuk pendidikan, belum siap untuk implementasi independen. 3) Anggaran pemerintah daerah (APBD) dan anggaran pendidikan masih kurang. 4) Kurangnya perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. 5) Dana pendidikan belum menjadi prioritas utama karena belum adanya perhatian yang tinggi dari pimpinan kabupaten/kota terhadap kondisi pendidikan. 6) Kesenjangan antardaerah terjadi karena perbedaan sumber daya dan kondisi penyelenggaraan pendidikan di berbagai tempat. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang jelas dalam menetapkan persyaratan nasional untuk mutu pendidikan, yang mempertimbangkan derajat kebebasan setiap daerah (Burki, 1999).

Secara keseluruhan, salah satu masalah utama dalam pelaksanaan otonomi pendidikan adalah disparitas dalam sumber daya lokal dan Sumber Daya Manusia (SDM) antar daerah, menurut penulis. Ketidaksetaraan ini cenderung menciptakan kesenjangan dalam kualitas pendidikan. Daerah yang memiliki kekayaan ekonomi yang cukup mampu untuk mendanai pendidikan sendiri dan menetapkan biaya pendidikan yang tinggi bagi calon siswanya, terutama bagi sekolah yang telah diakui sebagai unggulan. Di sisi lain, daerah-daerah terpencil dan terbelakang akan menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan program otonomi pendidikan ini (Mansyur, 2023).

2. Solusi

Otonomi pendidikan yang efektif harus memiliki prinsip akuntabilitas, yang berarti setiap kebijakan pendidikan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, mengingat sekolah adalah institusi publik yang bertugas memenuhi kebutuhan masyarakat. Tanpa akuntabilitas publik, otonomi dapat menyebabkan tindakan sewenang-wenang (Shah, 1998). Sejumlah gagasan telah muncul dari perdebatan seputar otonomi pendidikan sebagai cara untuk mengatasi kesulitan dalam menerapkannya, yaitu:

1. Meningkatkan Manajemen Pendidikan Sekolah

Untuk mencapai mutu pendidikan yang tinggi, penting untuk dimulaidari manajemen yang efektif di sekolah. Menurut Arcaro, fokus pada kepuasan pelanggan, keterlibatan dari semua pemangku kepentingan, pengukuran, dedikasi, dan perbaikan berkelanjutan merupakan ciri-ciri Sekolah Mutu Terpadu. Klien internal dan eksternal merupakan bagian dari sekolah. Orang tua, siswa, instruktur, administrator, staf, serta dewan sekolah merupakan contoh klien internal yang terlibat dalam sistem pendidikan. Komunitas, bisnis, keluarga, militer, dan lembaga pendidikan tinggi merupakan contoh klien eksternal. Kelompok-kelompok ini tidak berafiliasi dengan organisasi tetapi tetap memperoleh keuntungan dari proses pendidikan. Keterlibatan seluruh pihak menekankan bahwa setiap individu harus ikut serta dalam upaya meningkatkan mutu. Sebagai tugas bersama, mutu bukan hanya tugas pengawas atau dewan sekolah. Pengukuran mutu seringkali diabaikan di banyak sekolah, namun sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas upaya pendidikan (Arcaro, 1996).

Dengan mempertimbangkan semua hal, dalam rangka meningkatkan otonomi pengelolaan sekolah dan mutu pendidikan, kepemimpinan sekolah harus meminta bantuan dan dedikasi orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan dan melaksanakan visi, misi, dan inisiatif untuk meningkatkan standar pendidikan secara kooperatif.

2. Reformasi Lembaga Keuangan Hubungan Pusat-Daerah

Untuk mendorong belanja rutin dan pembangunan daerah guna meningkatkan standar pelayanan publik, diperlukan sistem efisien terkait hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini melibatkan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran. Dengan tujuan mencapai pemerataan yang mendukung kegiatan di daerah, terutama di daerah yang kurang berkembang, sumber pendanaan termasuk dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan asli daerah (PAD), dan sumber pendapatan sah lainnya. Jika memungkinkan, subsidi silang antara daerah lebih makmur dan daerah yang kurang berkembang perlu dipertimbangkan, sehingga pemerataan pendidikan dapat mencapai standar kualitas sebagaimana diputuskan oleh administrasi.

3. Kemauan Pemerintah Daerah Melakukan Perubahan

Di zaman otonomi, mutu pendidikan sangat bergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Ketika kepemimpinan pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dan tekad yang kuat terhadap pembangunan pendidikan, maka peluang kemajuan pendidikan di wilayah tersebut menjadi besar. Pemimpin daerah di sektor pendidikan yang tidak memiliki visi yang jelas, kemungkinan besar akan menghadapi kemacetan dan kestagnan dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang terdidik dan berkembang. Dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat penting bagi keberhasilan otonomi pendidikan, karena DPRD memiliki peran kunci dalam menentukan kebijakan ditingkat daerah. Terkait dengan pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu berperan aktif dalam membentuk visi dan paradigma pendidikan di daerahnya. Agar lembaga legislatif tersebut dapat menjadi mitra yang sukses dalam pembangunan daerah, maka lembaga tersebut harus diberdayakan secara sistematis. Untuk mendorong pertumbuhan daerah berkelanjutan, para pemimpin pemerintahan daerah harus diberikan umpan balik yang berkelanjutan dan terstruktur.

4. Membangun Pendidikan Berbasis Masyarakat

Seluruh wilayah di Indonesia memiliki sumber daya dalam kondisi yang berbeda-beda. Dengan demikian, agar dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerahnya, pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, pakar perguruan tinggi, serta para profesional yang berkecimpung di lingkungan pemerintah daerah sebagai pusat pemikiran dan otak pengorganisasian. Mereka tidak sekedar berperan menjadi pengamat dan penilai aturan wilayah setempat, tetapi juga turut serta dalam proses pembangunan. Di sisi lain, lembaga pendidikan juga perlu menjadi lebih terbuka, mendengarkan lebih banyak masukan dari masyarakat, serta memahami tanggung jawab mereka dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Menurut Sagala, keterlibatan masyarakat dapat memperkuat persatuan bangsa dan menjawab kebutuhan pendidikan. Peningkatan akuntabilitas terhadap masyarakat dapat mendorong inovasi, otonomi, dan mendorong pendidikan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat (community-based education). Untuk mencapai hasil pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mutu pendidikan yang tinggi menjadi suatu keharusan (Sagala, 2004).

5. Pengaturan Kebijakan Pendidikan antara Pusat dan Daerah

Salah satu pilar utama yang menopang kemajuan pembangunan suatu negara yaitu pendidikan. Untuk mencapai sistem pendidikan yang efektif dan efisien, perlu adanya pengaturan kebijakan yang baik dan seimbang antara pemerintah pusat serta daerah. Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi literatur mengenai pengaturan kebijakan pendidikan di Indonesia antara pemerintah pusat dan daerah (Onisimus, 2013).

Kebijakan pendidikan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penulis buku ini mengulas sejumlah makalah tentang pemisahan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah di bidang pendidikan. Selain itu, juga dibahas peran lembaga-lembaga seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dewan Pendidikan Nasional. Konsep otonomi daerah membawa dampak besar terhadap pengaturan kebijakan pendidikan di tingkat lokal. Artikel ini akan membahas literatur yang mengkaji bagaimana otonomi

daerah memengaruhi kebijakan pendidikan, termasuk pembagian kewenangan, alokasi anggaran, dan implementasi program-program pendidikan di tingkat daerah.

Indra Jati Sidi mengklaim Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang menjelaskan perimbangan kewenangan antara pemerintah federal dan provinsi memuat aturan rinci yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan. Pemerintah pusat bertugas menetapkan standar kompetensi siswa, mengatur kurikulum nasional, mengevaluasi hasil pembelajaran nasional, menetapkan standar materi pembelajaran inti siswa, menetapkan prasyarat penerimaan, transfer, dan sertifikasi, serta menetapkan jam belajar dan jadwal akademik. Kekuasaan provinsi, di sisi lain, terbatas pada kebijakan penerimaan siswa, kebijakan masyarakat minoritas, miskin, dan kurang beruntung, serta membantu pembelian modul pendidikan siswa atau buku pelajaran dasar. Pemerintah daerah tingkat II bertanggung jawab sendiri atas semua masalah yang berada di luar lingkup pemerintah federal dan provinsi (Sidi, 2001). Berdasarkan situasi yang ada, penting untuk mengatur kebijakan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah dengan baik agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa otonomi daerah melalui desentralisasi pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kebijakan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal, sehingga lebih relevan dan efektif. Namun, beberapa hambatan utama, seperti disparitas sumber daya, keterbatasan anggaran, dan kesiapan aparatur daerah, masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Keberhasilan desentralisasi pendidikan sangat bergantung pada manajemen yang efektif, komitmen kebijakan, integrasi teknologi, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, desentralisasi harus diiringi dengan upaya yang komprehensif untuk mendukung pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, H. (2021). *Manajemen pendidikan: Desentralisasi dan kepemimpinan kependidikan dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan*. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya.
- Alifah, S. (2021). Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. *CERMIN: Jurnal Penelitian*.
- Andrea, D. L. (2020). Penyelenggaraan otonomi daerah bidang pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*.
- Arcaro, J. S. (1996). *Pendidikan berbasis mutu: Prinsip-prinsip perumusan dan tata langkah penerapan*. Pustaka Pelajar.
- Arlen, Syafitri, A., & Trisoni, R. (2024). Dampak desentralisasi pendidikan terhadap mutu pendidikan. *Jurnal Dirosah Islamiyah*.
- Ayu, R. D. (2024, November 30). Makna alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Diambil kembali dari Tempo.co: <https://www.tempo.co/hukum/makna-alinea-ke-4-pembukaan-undang-undang-dasar-1945-1175129>
- Burki, S. J. (1999). *Decentralization of education*. The World Bank.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Eny, S. (2020). Fungsi keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam proses pendidikan (Tinjauan sosiologis). *Islamika*.
- Fadil, K., Amran, & Alfaieni, N. I. (2023). Peningkatan kualitas pendidikan dasar melalui implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG's). *Attadib: Journal of Elementary Education*.
- Hendra, R., & Fadriati. (2023). Kebijakan desentralisasi pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan. *Piwulang: Jurnal Pendidikan Agama Islam*.
- Idris. (2020). Perencanaan pendidikan dalam konteks desentralisasi pendidikan. *Scolae: Journal of Pedagogy*.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Pemerintah Pusat.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*. Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Pemerintah Pusat.
- Lichtman, M. (2010). *Qualitative research in education: A user guide*. SAGE Publications.
- Maisyana, M. (2021). Analisis dampak desentralisasi pendidikan dan relevansi school based management. *Quality*.
- Mansyur, M. M. (2023). Refleksi otonomi pendidikan: Tantangan dan peluang di era saat ini. *Risda: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*.

- Moh, Nasir, Mahmudinata, A. A., Hafidulloh, Ulya, M., & Firdaus, F. A. (2023). Strategi pemberdayaan sekolah sebagai upaya peningkatan manajemen pendidikan. *Journal of International Multidisciplinary Research*.
- Nazir, M. (2013). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurhasanah, A. (2024, Agustus 29). Definisi kualitas pendidikan menurut para ahli. Diambil kembali dari redasamudera.id: <https://redasamudera.id/definisi-kualitas-pendidikan-menurut-para-ahli/>
- Onisimus, A. (2013). *Manajemen pendidikan di era otonomi daerah: Konsep, strategi dan implementasi*. Alfabeta.
- Oviensy, V., Sabri, A., Remiswal, & Jamin, A. (2024). Evaluasi manajemen otonomi pendidikan Islam di MTs Darunnajah Kabupaten Kerinci: Pendekatan metode evaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. *Maurudina: Journal of Islamic Studies*.
- Putri, V. K., & Gischa, S. (2021, Oktober 5). Isi UUD 1945 Pasal 31 dan maknanya. Diambil kembali dari kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/05/140000269/isi-uud-1945-pasal-31-dan-maknanya>
- Ridwan, I. (2021). Kebijakan desentralisasi pendidikan. *Jurnal Pendidikan Karakter "JAWARA" (JPKJ)*.
- Sagala, S. (2004). *Manajemen berbasis sekolah dan masyarakat: Strategi memenangkan persaingan mutu*. PT Rakasta Samasta.
- Sampaleng, D., & Baharuddin. (2023). Analisis manfaat perencanaan pendidikan dalam otonomi daerah pada pendidik dan tenaga kependidikan di Kecamatan Babelan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*.
- Saprianto, R., Simbolon, T. R., & Hukum, A. (2023). Implikasi otonomi daerah pada pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Pariwisata (JEPP)*.
- Shah, A. (1998). Keseimbangan, akuntabilitas dan responsibilitas: Pelajaran tentang desentralisasi. Dalam R. Picciotto & E. Wiesner (Eds.), *Evaluation and development: The institutional dimension*. Transantin Publishers.
- Sidi, J. I. (2001). Menggagas otonomi pendidikan. *Jurnal Studi Pembangunan Kemasyarakatan dan Lingkungan*.
- Sumpena, Nurhamidah, S., & Hilman, C. (2022). Kebijakan desentralisasi pendidikan dan implementasinya dalam pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi, Evaluasi, dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*.
- Wahyudi, L. E., Mulyana, A., Dhiaz, A., Ghandari, D., Dinata, Z. P., Fitoriq, M., & Hasyim, M. N. (2022). Mengukur kualitas pendidikan di Indonesia. *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies (MJEMIAS)*.